



பெரமந்தா ப்ரவின்சி கர்னி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பாடாநி க்ஸதூநாநி பாந்ரா பாநி கர்னி
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

பாடாநி க்ஸதூநாநி பாந்ரா பாநி கர்னி (பெரமந்தா) ப்ரவின்சி கர்னி (பெரமந்தா) ப்ரவின்சி கர்னி
JALAN KAPTEN TANTULAR NOMOR 1 DENPASAR-BALI (80235). TELEPON (0361) 255193
WEBSITE: www.kesbangpol.baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
BALI TAHUN 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang cepat, pasti, dan murah sesuai dengan visi pembangunan Bali *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam menyelenggarakan pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tentang Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

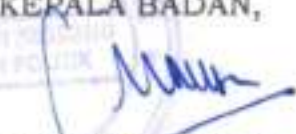
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi :
 a. Layanan Kepegawaian sebagaimana pada Lampiran I;
 b. Layanan Penyediaan Narasumber sebagaimana pada Lampiran II;

- c. Layanan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana pada Lampiran III;
- d. Layanan Pendidikan Politik sebagaimana pada Lampiran IV;
- e. Layanan Pencairan Bantuan Politik sebagaimana pada Lampiran V;
- f. Layanan Peningkatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana pada Lampiran VI;
- g. Layanan Pencatatan Ormas sebagaimana pada Lampiran VII.
- h. Layanan Pencatatan Tembusan Izin Penelitian sebagaimana pada Lampiran VIII.
- i. Layanan Data dan Informasi sebagaimana pada Lampiran IX.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 Januari 2022
KERALA BADAN,


DEWA PUTU MANTERA
NIP. 19621231 198503 1 192

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali, sebagai laporan; dan
2. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI NOMOR 45 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
BALI TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN LAYANAN KEPEGAWAIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna Layanan (ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali) menyampaikan kelengkapan berkas permohonan yang ditujukan ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, sesuai dengan usulan kepegawaian dalam kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan] -- a --> B[Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali] B -- b --> C[Sekretaris] C -- c --> D[Petugas Pelayanan memilah usulan dan mengecek kelengkapan berkas untuk dilanjutkan ke BKPSDM Provinsi Bali atau di Proses di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali] D -- d --> A D -- e --> E[Pemrosesan di BKPSDM Provinsi Bali] E -- f --> D </pre> Keterangan : a. Pengguna Layanan mengajukan berkas permohonan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menyetujui ataupun menolak permohonan dan mendisposisikan permohonan ke unit terkait. c. Sekretaris yang menerima disposisi mengarahkan Petugas Pelayanan untuk memproses berkas permohonan lebih lanjut. d. Jika berkas permohonan terdapat kekurangan

		ataupun dapat diproses pada unit bagian kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali maka akan langsung diinfokan kepada Pengguna Layanan. e. Pengguna Layanan mengajukan kembali kekurangan berkas permohonan kepada Unit Kepegawaian. f. Unit Bagian Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mengajukan permohonan pemrosesan berkas kepada BKPSDM Provinsi Bali. g. BKPSDM Provinsi Bali menyampaikan hasil pemrosesan permohonan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Proses disesuaikan dari usulan dan kelengkapannya sampai dengan keluar dokumen hasil pemrosesan dari BKPSDM Provinsi Bali.
5	Biaya	Tidak dipungut biaya.
6	Pelayanan Produk	Pelayanan berupa Surat Keputusan dan Konsultasi di bidang Kepegawaian, antara lain : a. Kenaikan pangkat, b. Gaji berkala, c. Usulan pensiun, d. Satya Lencana Karya Satya, e. Penyesuaian Ijasah, f. Pencantuman gelar, g. Kartu pegawai, h. Kartu istri/Kartu suami, i. Surat izin belajar atau Surat keterangan belajar.
7	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber AC, b. Komputer dan akses internet, c. Printer
8	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang kepegawaian yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. b. SDM yang memiliki ketrampilan mengelola data kepegawaian, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh : a. Atasan langsung. b. Diawasi secara eksternal oleh Inspektorat Provinsi Bali.
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : kesbangpol@baliprov.go.id b. Telepon : 0361245395 c. Website : www.kesbangpol.baliprov.go.id d. Pengaduan langsung : Kotak Saran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali e. Media sosial : instagram (@badankesbangpolprovinsibali)
11	Jumlah Pelaksanaan	Maksimal 3 orang petugas bagian.
12	Jaminan Pelayanan	Surat Keputusan yang diterbitkan secara lengkap terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi dan data yang diberikan dijamin keabsahaannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Tindak lanjut evaluasi dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 Januari 2022
KEPALA BADAN,



DEWA PUTU MANTERA
NIP. 19621231 198503 1 192

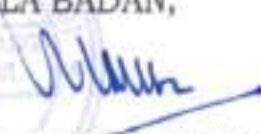
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI NOMOR 45 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
BALI TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENYEDIAAN NARASUMBER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan narasumber tertulis kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melalui sarana Kantor Virtual, Email, ataupun menyampaikan langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pengguna Layanan] -- a --> B[Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali] B -- b --> C[Bidang Terkait] C -- c --> D[Petugas Pelayanan meneliti permohonan dan mengecek kelengkapan berkas untuk dilanjutkan pembuatan Surat Perintah Tugas Narasumber] D -- d --> A D -- e --> A </pre> Keterangan : a. Pengguna Layanan mengajukan berkas permohonan Narasumber kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menyetujui ataupun menolak permohonan dan mendisposisikan permohonan ke unit terkait. c. Kepala Bidang yang menerima disposisi mengarahkan Petugas Pelayanan untuk memproses berkas permohonan lebih lanjut dengan membuat Surat Perintah Tugas sebagai Narasumber. d. Petugas Pelayanan menyampaikan kepada pengguna layanan terkait informasi ASN yang akan menjadi Narasumber.
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja.
5	Biaya	Tidak dipungut biaya.
6	Pelayanan Produk	Penunjukan Narasumber yang akan memberikan informasi atau paparan sesuai dengan permohonan

		Pengguna Layanan.
7	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber AC, b. Komputer dan akses internet, c. Printer
8	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan sesuai dengan permohonan dari Pengguna Layanan.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh : a. Atasan langsung, b. Diawasi secara eksternal oleh Inspektorat Provinsi Bali.
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : kesbangpol@baliprov.go.id b. Telepon : 0361245395 c. Website : www.kesbangpol.baliprov.go.id d. Pengaduan langsung : Kotak Saran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali e. Media sosial : instagram (@badankesbangpolprovinsibali)
11	Jumlah Pelaksanaan	Maksimal 2 orang petugas bagian.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Narasumber yang diberikan secara lengkap terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi dan data yang diberikan dijamin keabsahaannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Tindak lanjut evaluasi dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 Januari 2022
KEPALA BADAN,


DEWA PUTU MANTERA
NIP. 19621231 198503 1 192

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI BALI NOMOR 45 TAHUN
 2022 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
 BALI TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melalui sarana Kantor Virtual, Email, ataupun menyampaikan langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan] -- a --> B[Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali] B -- b --> C[Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah] C -- c --> D[Petugas Pelayanan meneliti permohonan dan mengecek kelengkapan berkas untuk dilanjutkan pembuatan Surat Perintah Tugas Penanganan Konflik Sosial] D -- d --> A D -- e --> A </pre> Keterangan : a. Pengguna Layanan mengajukan berkas permohonan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menyetujui ataupun menolak permohonan dan mendisposisikan permohonan ke unit terkait. c. Kepala Bidang yang menerima disposisi mengarahkan Petugas Pelayanan untuk memproses berkas permohonan lebih lanjut dengan membuat Surat Perintah Tugas untuk melakukan penanganan konflik sosial. d. Petugas Pelayanan menyampaikan kepada pengguna layanan terkait status hasil penanganan konflik sosial.

4	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 hari kerja untuk pembuatan SPT dan waktu penanganan konflik sosial disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
5	Biaya	Tidak dipungut biaya.
6	Pelayanan Produk	Penunjukan ASN yang akan memberikan informasi atau sebagai penengah dalam upaya penyelesaian konflik sosial sesuai dengan permohonan Pengguna Layanan.
7	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber AC, b. Komputer dan akses internet, c. Printer.
8	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan sesuai dengan permohonan dari Pengguna Layanan.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh : a. Atasan langsung, b. Diawasi secara eksternal oleh Inspektorat Provinsi Bali.
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : kesbangpol@baliprov.go.id b. Telepon : 0361245395 c. Website : www.kesbangpol.baliprov.go.id d. Pengaduan langsung : Kotak Saran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali e. Media sosial : instagram (@badankesbangpolprovinsibali)
11	Jumlah Pelaksanaan	Maksimal 3 orang petugas bagian.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan penanganan konflik sosial yang diberikan secara lengkap terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi dan data yang diberikan dijamin keabsahannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Tindak lanjut evaluasi dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.


 Ditetapkan di Bali
 pada tanggal 14 Januari 2022
 KEPALA BADAN,

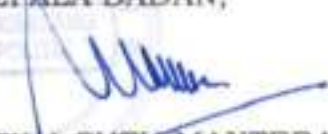
DEWA PUTU MANTERA
 NIP. 19621231 198503 1 192

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI NOMOR 45 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
BALI TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENDIDIKAN POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melalui sarana Kantor Virtual, Email, ataupun menyampaikan langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pengguna Layanan] -- a --> B[Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali] B -- b --> C[Bidang Politik Dalam Negeri] C -- c --> D[Petugas Pelayanan meneliti permohonan dan mengecek kelengkapan berkas untuk dilanjutkan pembuatan Surat Perintah Tugas untuk Melaksanakan Pendidikan Politik] D -- d --> A D -- e --> A </pre> Keterangan : a. Pengguna Layanan mengajukan berkas permohonan Narasumber untuk melaksanakan pendidikan politik kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menyetujui ataupun menolak permohonan dan mendisposisikan permohonan ke unit terkait. c. Kepala Bidang yang menerima disposisi mengarahkan Petugas Pelayanan untuk memproses berkas permohonan lebih lanjut dengan membuat Surat Perintah Tugas untuk melakukan pendidikan politik sesuai permohonan Pengguna Layanan. d. Petugas Pelayanan menyampaikan kepada pengguna layanan terkait status hasil pendidikan politik yang telah dilaksanakan.
4	Jangka Waktu	Maksimal 2 hari kerja.

	Pelayanan	
5	Biaya	Tidak dipungut biaya.
6	Pelayanan Produk	a. Penunjukan ASN yang akan memberikan informasi atau paparan dalam upaya melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan permohonan Pengguna Layanan. b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memfasilitasi pendidikan politik dengan mengundang generasi muda untuk mengikuti webinar, seminar ataupun workshop pendidikan politik.
7	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber AC, b. Komputer dan akses internet, c. Printer.
8	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya yang memahami mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan sesuai dengan permohonan dari Pengguna Layanan.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh : a. Atasan langsung, b. Diawasi secara eksternal oleh Inspektorat Provinsi Bali.
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : kesbangpol@baliprov.go.id b. Telepon : 0361245395 c. Website : www.kesbangpol.baliprov.go.id d. Pengaduan langsung : Kotak Saran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali e. Media sosial : instagram (@badankesbangpolprovinsibali)
11	Jumlah Pelaksanaan	Disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan pendidikan politik yang diberikan secara lengkap terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi dan data yang diberikan dijamin keabsahannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Tindak lanjut evaluasi dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.


 Ditetapkan di Bali
 pada tanggal 14 Januari 2022
 KEPALA BADAN,

DEWA PUTU MANTERA
 NIP. 19621231 198503 1 192

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI NOMOR 45 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
BALI TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENCAIRAN BANTUAN POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan melengkapi berkas permohonan pengajuan Bantuan Politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali bersurat kepada Partai Politik untuk mengajukan Bantuan Partai Politik (Banpol)] -- a --> B[Partai Politik bersurat ke Gubernur Bali untuk permohonan Bantuan partai Politik] B -- b --> C[Gubernur Bali menugaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk melanjutkan permohonan Partai Politik] C -- c --> D[Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mendisposisikan ke Bidang Politik Dalam Negeri dalam mengurus kelengkapan berkas pengajuan Banpol] D -- d --> E[Dibentuk Tim Verifikasi Pencairan Banpol untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas] E -- e --> F[Setelah berkas dinyatakan lengkap dilaksanakan penandatanganan Berita Acara pencairan Banpol] F -- f --> G[Pemberkasan kembali terhadap berkas-berkas Pencairan Banpol untuk diajukan pembayaran] G -- g --> H[Pemrosesan pembayaran Banpol oleh Bendahara] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Minimal 10 hari kerja.
5	Biaya	Tidak dipungut biaya.
6	Pelayanan Produk	Fasilitasi Pencairan Bantuan Partai Politik.
7	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber AC, b. Komputer dan akses internet, c. Printer.
8	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya yang memahami mengenai alur Pencairan Bantuan Partai Politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh : a. Atasan langsung, b. Diawasi secara eksternal oleh Inspektorat Provinsi Bali dan BPK Perwakilan Provinsi Bali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : kesbangpol@baliprov.go.id b. Telepon : 0361245395 c. Website : www.kesbangpol.baliprov.go.id d. Pengaduan langsung : Kotak Saran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali e. Media sosial : instagram (@badankesbangpolprovinsibali)
11	Jumlah Pelaksanaan	Maksimal 10 orang petugas bagian.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pencairan Bantuan Partai Politik yang diberikan secara lengkap terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan	Informasi dan data yang diberikan dijamin keabsahannya.

	Keselamatan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Tindak lanjut evaluasi dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 Januari 2022
KEPALA BADAN,



DEWA PUTU MANTERA
NIP. 19621231 198503 1 192

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI NOMOR 45 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
BALI TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara b. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka c. Kepres Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara d. Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah f. Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah g. Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila h. Permendagri nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan i. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar bendera Pusaka j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menugaskan Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa untuk melakukan peningkatan wawasan kebangsaan.

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menugaskan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melakukan peningkatan Wawasan Kebangsaan] --> B[Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melaksanakan peningkatan Wawasan Kebangsaan] B -- b --> C[Penyampaian Laporan hasil peningkatan Wawasan Kebangsaan] C -- c --> A </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan.
5	Biaya	Tidak dipungut biaya.
6	Pelayanan Produk	a. Fasilitasi Pelaksanaan Hari Besar (Hari Lahirnya Pancasila, HUT RI 17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Bela Negara dan Hari Puputan Margarana), b. Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental, c. Pelaksanaan kegiatan Bulan Bung Karno.
7	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber AC, b. Komputer dan akses internet, c. Printer.
8	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya yang memahami mengenai peningkatan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh : a. Atasan langsung, b. Diawasi secara eksternal oleh Inspektorat Provinsi Bali.
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : kesbangpol@baliprov.go.id b. Telepon : 0361245395 c. Website : www.kesbangpol.baliprov.go.id d. Pengaduan langsung : Kotak Saran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali e. Media sosial : instagram (@badankesbangpolprovinsibali)
11	Jumlah Pelaksanaan	Disesuaikan dengan kebutuhan petugas layanan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan peningkatan wawasan kebangsaan yang diberikan secara lengkap terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi dan data yang diberikan dijamin keabsahaannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Tindak lanjut evaluasi dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 Januari 2022
KEPALA BADAN,

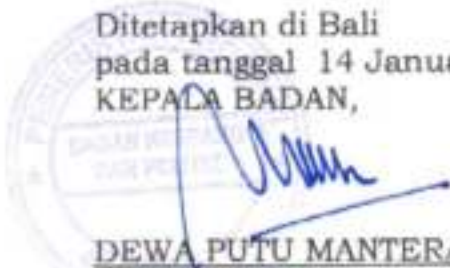

DEWA PUTU MANTERA
NIP. 19621231 198503 1 192

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI NOMOR 45 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
BALI TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN LAYANAN LAYANAN PENCATATAN ORMAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan melengkapi berkas permohonan pengajuan pencatatan ormas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan mengajukan berkas permohonan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali] --> B[Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mendisposisikan kepada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas] B --> C[Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas menyerahkan berkas kepada Petugas Pelayanan] C --> D[Petugas Pelayanan memilih urutan dan mengecek kelengkapan berkas untuk dilanjutkan diproses pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali] D --> E[Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melakukan pembuatan Surat Keterangan Terdaftar SKT] E --> F[SKT diserahkan kepada Pengguna Layanan] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 hari kerja.
5	Biaya	Tidak dipungut biaya.
6	Pelayanan Produk	Pelayanan pencatatan Ormas dengan Penerbitan SKT.
7	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber AC, b. Komputer dan akses internet, c. Printer.
8	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya yang memahami mengenai pelaksanaan pencatatan Ormas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh : a. Atasan langsung,

		b. Diawasi secara eksternal oleh Inspektorat Provinsi Bali.
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : kesbangpol@baliprov.go.id b. Telepon : 0361245395 c. Website : www.kesbangpol.baliprov.go.id d. Pengaduan langsung : Kotak Saran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali e. Media sosial : instagram (@badankesbangpolprovinsibali)
11	Jumlah Pelaksanaan	Maksimal 3 orang petugas bagian.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan pencatatan Ormas yang diberikan secara lengkap terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi dan data yang diberikan dijamin keabsahaannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Tindak lanjut evaluasi dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
 pada tanggal 14 Januari 2022
 KEPALA BADAN,

DEWA PUTU MANTERA
 NIP. 19621231 198503 1 192

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI NOMOR 45 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
BALI TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN TEMBUSAN IZIN PENELITIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan melakukan pengurusan izin penelitian pada DPMPTSP Provinsi Bali dan setelah izin penelitian keluar, ditembuskan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan mengajukan berkas permohonan Izin Penelitian ke DPMPTSP Provinsi Bali] -- a --> B[Izin Penelitian Terbit] B -- b --> C[Pengguna Layanan mengajukan izin penelitian ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali] C -- c --> D[Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mendisposisikan ke Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah] D -- d --> E[Pencatatan oleh Petugas Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali] E -- e --> F[Pengguna Layanan] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 hari kerja.
5	Biaya	Tidak dipungut biaya.
6	Pelayanan Produk	Pelayanan pencatatan tembusan izin penelitian.
7	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber AC, b. Komputer dan akses internet, c. Printer.
8	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya yang memahami mengenai pelaksanaan pencatatan tembusan izin penelitian yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh : a. Atasan langsung, b. Diawasi secara eksternal oleh Inspektorat Provinsi Bali.
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : kesbangpol@baliprov.go.id b. Telepon : 0361245395 c. Website : www.kesbangpol.baliprov.go.id d. Pengaduan langsung : Kotak Saran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali e. Media sosial : instagram (@badankesbangpolprovinsibali)
11	Jumlah Pelaksanaan	Maksimal 1 orang petugas bagian.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tembusan izin penelitian yang diberikan secara lengkap terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi dan data yang diberikan dijamin keabsahaannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Tindak lanjut evaluasi dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 Januari 2022
KEPALA BADAN,


DEWA PUTU MANTERA
NIP. 19621231 198503 1 192

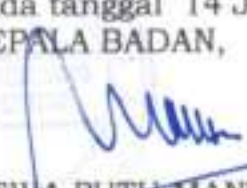
LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI NOMOR 45 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
BALI TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN LAYANAN DATA DAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan melakukan pengurusan izin penelitian pada DPMPTSP Provinsi Bali dan setelah izin penelitian keluar, pengguna layanan menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti untuk permohonan informasi atau data.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan mengajukan berkas permohonan Izin Penelitian ke DPMPTSP Provinsi Bali] --> B[Izin Terbit] B --> C[Pengguna layanan menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti untuk permohonan informasi atau data.] C --> D[Disposisi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali kepada Bidang terkait.] D --> E[Pemeriksaan berkas permohonan untuk persiapan data dan informasi yang dimohonkan.] E --> F[Bidang terkait membalas surat permohonan pengguna layanan.] F --> G[Pengguna layanan datang langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk memperoleh data dan informasi atau melalui media komunikasi.] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 hari kerja.
5	Biaya	Tidak dipungut biaya.
6	Pelayanan	Pelayanan data dan informasi.

	Produk	
7	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber AC, b. Komputer dan akses internet, c. Printer.
8	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya yang memahami mengenai pemberian data dan informasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh : a. Atasan langsung, b. Diawasi secara eksternal oleh Inspektorat Provinsi Bali.
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : kesbangpol@baliprov.go.id b. Telepon : 0361245395 c. Website : www.kesbangpol.baliprov.go.id d. Pengaduan langsung : Kotak Saran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali e. Media sosial : instagram (@badankesbangpolprovinsibali)
11	Jumlah Pelaksanaan	Maksimal 3 orang petugas bagian.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan data dan informasi yang diberikan secara lengkap terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi dan data yang diberikan dijamin keabsahaannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Tindak lanjut evaluasi dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 Januari 2022
KEPALA BADAN,


DEWA PUTU MANTERA
NIP. 19621231 198503 1 192